



Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Memperoleh Akses Kredit Usaha Rakyat Di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

Husni Mubaroq¹, Alvan Mubaroq¹, Anila Ifana¹, Nur Laili Izzatur .R¹, Ahmad Hoirullah¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga, Jalan Raya Dringu, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia, 67271.

*Email koresponden: husnimubaroq139@gmail.com

ARTIKEL INFO

Article history

Received: 19 Dec 2024

Accepted: 5 Mar 2025

Published: 31 Mar 2025

Kata kunci:

Kredit Usaha Rakyat;
Legalitas usaha;
Nomor Induk
Berusaha;
Pendampingan;
UKM

Keywords:

Assistance;
Business Identification
Number;
business legality;
People's Business Credit;
SMEs

ABSTRAK

Background: Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung legalitas dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Namun, banyak pelaku usaha rakyat yang belum memahami prosedur dan pentingnya memiliki NIB sebagai syarat untuk memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UKM dalam proses pembuatan NIB, guna meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap kredit usaha yang disediakan oleh pemerintah. **Metode:** Metode kegiatan ini melibatkan mitra yaitu kader karang taruna sejumlah 6 orang dan peserta sosialisasi sejumlah 15 orang. Pendampingan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan teknis, serta pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam setiap tahapan pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pelaku usaha di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. **Hasil:** Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan UMKM dalam mengurus legalitas usahanya serta kemudahan mereka dalam mengakses fasilitas KUR. **Kesimpulan:** Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pelaku usaha rakyat dapat lebih mudah mendapatkan pembiayaan usaha dan mampu meningkatkan skala bisnis mereka secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Background: The Business Identification Number (NIB) is a crucial instrument in supporting the legality and development of small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. However, many small business owners are not yet familiar with the procedures and the importance of obtaining an NIB as a requirement to access the People's Business Credit (KUR). This community service program aims to provide assistance to SME owners in the process of obtaining an NIB, to improve their accessibility to government-provided business loans. **Methods:** The methods of this activity involved partners, namely 6 youth organization (karang taruna) cadres, and 15 socialization participant. Assistance was provided through socialization, technical training, and direct assistance to participants in each stage of NIB registration through the Online Single Submission (OSS) system. The program was implemented in Brumbungan Lor Village, Gending District, Probolinggo Regency. **Results:** The results of this program showed an increase in the participants' understanding and skills in managing business legality, as well as easier access to KUR facilities. **Conclusion:** With this assistance, it is hoped that small business owners will find it easier to secure business financing and sustainably scale up their businesses.



PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan dan legalitas usaha. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah menginisiasi beberapa program, di antaranya adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Nomor Induk Berusaha NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanan sekaligus. Keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya mempermudah proses perizinan usaha, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Nurfitriyani, S. 2020).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang feasible namun belum bankable (Marthalina, 2022).

Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan NIB dan pengajuan KUR. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang prosedur, keterbatasan akses teknologi, serta minimnya pendampingan yang komprehensif.

Berdasarkan tantangan dan kendala yang ada tersebut Pelaku UMKM di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo juga menghadapi berbagai kendala dalam mengurus legalitas usaha mereka, khususnya dalam pembuatan Nomor Induk berusaha (NIB). Permasalahan utama yang dihadapi mitra yaitu kader karang taruna dan pelaku UMKM adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya NIB sebagai syarat utama mengakses Kredit Usaha Rakyat serta terbatasnya akses terhadap informasi dan bimbingan teknis dalam proses pendaftarannya. Selain itu, pelaku UMKM di wilayah ini juga mengalami tantangan dalam keterampilan digital, yang menghambat mereka dalam menggunakan sistem OSS. Minimnya pendampingan langsung dan kurangnya sumber daya manusia yang dapat memberikan bimbingan teknis juga menjadi hambatan dalam proses pembuatan NIB. Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan utama masyarakat adalah adanya program pendampingan yang dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prosedur pembuatan NIB serta pelatihan praktis dalam mengakses sistem OSS. Target dari kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki NIB, memperluas akses mereka terhadap pembiayaan KUR, serta meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya legalitas usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.



Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pentingnya pendampingan langsung bagi para pelaku UMKM dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah pendekatan yang lebih praktis jika dibandingkan dengan hanya berupa sosialisasi teori semata. Dengan memahami tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dan mengidentifikasi strategi pendampingan yang efektif, diharapkan pengabdian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam program pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo agar dapat memiliki legalitas dan pengakuan resmi dari pemerintah, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Wastutiningsih, S. P., & Dewi, T. P. 2019).

METODE PELAKSANAAN

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Mitra yang ikut serta bekerjasama dalam kegiatan tersebut ialah Kader Karang Taruna sejumlah 6 orang. Dan turut pula mengundang para pelaku UMKM di Desa Brumbungan Lor sejumlah 15 orang. Kegiatan berlangsung pada bulan Agustus Tahun 2024. Pada kegiatan tersebut terdapat 4 tahapan yaitu meliputi : 1) pertama dilakukan observasi awal dan analisa terkait situasi objek kegiatan pengabdian masyarakat. 2) kedua merupakan persiapan dari tim pengabdian sekaligus mitra dalam pelaksanaan pengabdian nantinya. 3) ketiga merupakan pelaksanaan sosialisasi pendampingan dari kegiatan pengabdian. 4) dan yang terakhir kegiatan tindak lanjut juga sekaligus monitoring dan evaluasi.

- a. **Tahap observasi**, Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan observasi dan juga analisis situasi di Desa Brumbungan Lor. Yang dimulai dengan perizinan kepada kepala desa Brumbungan Lor, koordinasi dengan mitra yaitu kader karang taruna, dan juga koordinasi dengan para pelaku UMKM setempat yang nantinya akan menjadi sasaran dalam pemberdayaan. Selanjutnya setelah perizinan dan koordinasi telah selesai dilakukan. Tim pengabdian yang berkolaborasi dengan kader karang taruna Desa Brumbungan Lor melakukan diskusi dalam membahas hasil observasi tersebut di kantor desa Brumbungan Lor.
- b. **Tahap persiapan**, Pada tahap ini merupakan tahap dimana tim pengabdian dan mitra melakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan nantinya. Persiapan yang dilakukan antara lain : *briefing*, membuat dan menyebarkan undangan kepada para pelaku UMKM, penentuan pemateri saat sosialisasi, menyusun materi terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) yang nantinya akan di sosialisasikan kepada para Undangan/pelaku UMKM.
- c. **Tahap pelaksanaan kegiatan**, Pada tahap ini, kegiatan pengabdian masyarakat yang meliputi pemberdayaan para pelaku UMKM yang dihadiri oleh 15 pelaku UMKM yang telah tim pengabdian Undang untuk menghadiri sosialisasi tersebut. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan ialah untuk pemberdayaan pelaku UMKM di Desa Brumbungan Lor terkait pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan yang selanjutnya ialah berupa praktik pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung kepada para pelaku UMKM.
- d. **Tahap tindak lanjut**, Setelah dilakukan sosialisasi/pelaksanaan pelatihan dan pendampingan secara langsung. Pada hari berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan dokumen asli Nomor induk berusaha (NIB) oleh tim pengabdian kepada Para pelaku UMKM. Selain itu juga



dilakukan mobitoring evaluasi dengan melihat pengetahuan para pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tahap ini tim bekerjasama dengan karangtaruna desa Brumbungan Lor agar tetap selalu mengedukasi para pelaku UMKM baru nantinya agar usahanya dapat terdaftar Nomor Induk Berusaha (NIB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan menggunakan teknik diskusi secara langsung/sosialisasi antara tim pengabdian dengan mitra yaitu kader karang taruna, dan juga para pelaku umkm yang ada di Desa Brumbungan Lor. Tema yang dipilih ialah pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memperoleh Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kegiatan sosialisasi dilakukan pada hari selasa, tanggal 6 Agustus 2024 pukul 19.00 wib bertempat di kantor desa brumbungan lor.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Budiantara (2022), yang menunjukkan bahwa penerapan OSS dalam pembuatan NIB dapat meningkatkan akseblitas pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Selain itu, oleh Marhtalina & Khairina (2022) menyatakan bahwa pendampingan intensif dalam pembuatan NIB mampu meningkatkan pemahaman serta partisipasi pelaku usaha dalam memperoleh akses pembiayaan KUR. Hasil pendampingan juga mendukung temuan dari Desvia & Tan (2021) yang menekankan bahwa kurangnya literasi digital menjadi tantangan utama dalam penerapan OSS bagi UMKM. Dengan adanya program pendampingan ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mandiri dalam mengelola legalitas usahanya serta lebih siap menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat.

Terkait hambatan dan kesulitan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman awal atau dasar para pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB dan prosedur pendaftarannya melalui sistem OSS. Banyak peserta yang belum familiar dengan penggunaan teknologi digital, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, keterbatasan akses internet di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo juga menjadi suatu hambatan. Beberapa pelaku umkm mengalami kesulitan saat mengakses laman OSS, yang menyebabkan perlunya pendampingan tambahan secara offline. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah kekhawatiran sebagian peserta terkait dampak kepemilikan NIB terhadap kewajiban perpajakan, sehingga perlu dilakukan edukasi lebih lanjut mengenai manfaat NIB dalam mendukung akses pembiayaan usaha.

Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) /praktik secara langsung. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk pemberdayaan pelaku UMKM di Desa Brumbungan Lor terkait pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui kegiatan tersebut para pelaku UMKM diberdayakan melalui pengetahuan umum tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga bagaimana cara pendaftarannya. Sehingga mereka dapat memperkuat struktur legalitas usahanya dan pula dapat berpotensi memperluas akses pasar serta modal. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah



contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan web *Online Single Submission* yang disebut OSS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan suatu identitas yang dapat diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. *Online Single Submission* (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan *Online Single Submission* (OSS) ialah memberikan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan *Online Single Submission* (OSS) tidak dikenakan biaya atau gratis (Desvia dan Tan, 2021).

Ketertarikan para pelaku UMKM di Desa Brumbungan Lor termasuk dalam kategori rendah terhadap adanya sosialisasi pendampingan pembuatan NIB. ketidaktertarikan para pelaku UMKM dalam mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran tentang pembayaran pajak PPh yang tinggi. Serta ketidaktahuan terkait manfaat dan keuntungan dalam memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) juga merupakan pemikiran para pelaku UMKM mengenai rumitnya pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar NIB. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan observasi dengan cara mendatangi ke setiap pelaku UMKM yang ada di Desa Brumbungan Lor.

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan oleh Tim pengabdian kepada para pelaku UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada web *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya pendampingan ini maka pelaku UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu yang lama untuk proses pendaftaran hingga

penerbitan. Syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM ialah: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Alamat email aktif, dan Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Setelah itu, Prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) ialah sebagai berikut:

1. Membuka web *Online Single Submission* (OSS) <https://oss.go.id/>
2. Pendaftaran akun sesuai dengan yang perintah pada web OSS (seperti memilih jenis usaha, memasukkan nomor telepon, dan melengkapi data sesuai dengan KTP)
3. Setelah Terdaftar lalu MASUK pada akun yang telah dibuat dengan memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
4. Mengklik menu Perizinan Berusaha.
5. Memilih Permohonan Baru
6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
7. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
10. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
11. Mengecek Data Usaha
12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
15. Mengecek Draf Perizina Berusaha.
16. Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah terbit



Gambar 1. Sosialisasi pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM sangatlah penting, karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu produk dan juga dapat mempermudah dalam Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu,





NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan maupun non perseorangan.

Gambar 2. Dokumentasi Penyerahan NIB kepada pelaku UMKM

Setelah kegiatan sosialisasi pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM, dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) telah terbit. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit didapatkan melalui web *Online Single Submission* (OSS) dengan masuk menggunakan akun yang telah dibuat oleh masing masing pelaku UMKM. Penyerahan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan oleh tim pengabdian untuk membantu para pelaku UMKM agar memiliki bukti fisik atau *hardfile* terkait legalitas usahanya.

Hasil dari kegiatan sosialisasi pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pelaku terkait pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya. Data keberhasilan dari hasil pendampingan pembuatan NIB yaitu, total 15 peserta yang mengikuti program pendampingan , sebanyak 12 pelaku UMKM berhasil menyelesaikan proses pendaftaran dan memperoleh NIB melalui sistem OSS. Tiga peserta lainnya masih dalam tahap melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebelum proses pendaftaran dapat diselesaikan. Keberhasilan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan digital di kalangan pelaku UMKM, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marthalina & Khairina (2022), yang menyatakan bahwa pendampingan intensif dapat meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha dalam memperoleh legalitasnya. Selain itu, hasil wawancara dengan peserta pelatihan menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka merasa lebih percaya diri dalam mengakses layanan perizinan usaha secara online setelah mengikuti pelatihan ini.. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama pelaku usaha yaitu UMKM masih menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan selama periode bulan Agustus 2024 dengan judul Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Memperoleh Akses Kredit Usaha Rakyat. Bahwa kesimpulan yang bisa diberikan ialah, kegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Desa Brumbungan Lor mengenai pentingnya legalitas usaha melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), Pelaku usaha dapat menjadi lebih mudah dalam



mengakses Kredit Usaha Rakyat. Evaluasi untuk program kegiatan pengabdian selanjutnya ialah tetap dengan cara mendatangi ke setiap pelaku UMKM yang ada di Desa Brumbungan Lor. Oleh karena itu, untuk dapat memperluas dan meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan NIB, maka perlu adanya sosialisasi lebih luas agar lebih banyak pemilik UMKM yang mendapatkan informasi mengenai pentingnya dan manfaatnya ketika memiliki NIB bagi pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada pemerintahan desa brumbungan lor yang telah memberikan izinnya kepada kami selaku tim pengabdian untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending. Selain itu terimakasih pula kepada mitra kami yaitu kader karang taruna Desa Brumbungan Lor yang telah bersedia berkerja sama dengan kami selaku tim pengabdian dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. P., & Pertiwi, V. I. (2024). Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Mlorah. *Proficio*, 5(2), 989-998. <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i2.3420>.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *Mulia (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73-83. <https://doi.org/10.33005/jbi.v15i2.4594>.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Pt Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *Concept - Conference On Community Engagement Project*, 1(1):468–480.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, And Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal Of Community Service And Empowerment*, 2(1), 51-63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>.
- Nurfitriyani, S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Melalui Pembinaan Umkm: Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Bandung (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018>.



- Rahmadanik, D., & Ria, C. A. K. (2022). Pemberdayaan Umkm Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Di Desa Mojomalang. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1/April), 83-92. <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2797>.
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>.
- Suprihati, S., Prastiwi, I. E., Pravasanti, Y. A., Jumarni, J., Ma'ruf, I. A., & Farkhan, S. A. (2023). Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Bagi Umkm Seluruh Indonesia. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.29040/budimas.v5i2.8903>.
- Wastutiningsih, S. P., & Dewi, T. P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal Of Extension And Development*, 1(2), 90-96. <https://doi.org/10.23960/jsp.v1i2.20>.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231-252. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26901>.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>.